



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Anar Pratama alias Anar;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 18 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Saluleang Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maikhal R, S.H., dan rekan-rekan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kondosapata yang beralamat di Jalan Poros Mamasa- Polewali, Palenta, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor W22-U21/98/HK/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anar Pratama Alias Anar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Anar Pratama Alias Anar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP atas nama saudari KARTIKA INDAR DEWI asal sekolah SDN 015 Baken Tahun pelajaran 2012/2013 dengan nomor 1-13-32-04-114-010-7.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi korban Kartika Indar Dewi.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna hitam milik saudara Irfan Alias Ippang.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Dwifan Niger Alias Irfan Alias Ippang.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan orangtua Terdakwa sakit setelah Terdakwa ditahan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban hanya sebagai reaksi emosional atas sikap Saksi Korban yang dianggap oleh Terdakwa mengkhianati cinta Terdakwa yang sebelumnya

Hal 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



telah melamar Saksi Korban. Terdakwa juga sama sekali tidak memiliki maksud/niat untuk memiliki barang-barang tersebut yang notabene adalah milik perempuan, Terdakwa yang mengakui terbakar emosi akhirnya membakar barang-barang milik saksi korban sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Anar Pratama dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pokoknya meminta kepada majelis Hakim untuk menyatakan menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa Anar Pratama Alias Anar dan memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami semula atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 23.57 Wita atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu dari bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 di rumah Saksi Korban saudari Kartika Indar Dewi Alias Mama Putri beralamat di Baken Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa, Kabupaten Mamasa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Hal 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Andar Pratama Alias Anar (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Saksi Korban Kartika Indar Dewi Alias Mama Putri (selanjutnya disebut Kartika Indar Dewi), Bahwa Terdakwa meminjam sebuah sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam milik Saudara Irfan Alias Ippang yang kemudian Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian dirumah milik korban saudari Kartika Indar Dewi pada saat itu, pada waktu melakukan pencurian dalam rumah Saudari Kartika Indar Dewi pada saat itu tidak ada orang dalam rumah tersebut. Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pencurian dalam rumah tersebut adalah dengan cara mencongkel Pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu warna hitam, Panjang kurang lebih 15 Cm, dan kemudian masuk kedalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong dan kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa pakaian yang ada di dalam lemari pakaian milik korban. Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa:

- Celana Jeans = Rp. 175.000,-/lembar x 9 = Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - BH = Rp. 30.000,-/lembar x 1 = Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Celana dalam = Rp. 25.000,-/lembar x 5 = Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Baju daster = Rp. 135.000,- /lembar x 3 = Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);
 - Sarung satu = Rp. 115.000,-/lembar x 1 = Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
 - Celana rok = Rp. 85.000,-/lembar x 1 = Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Baju kaos lengan Panjang = Rp. 95.000,-/lembar x 3 = Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Baju kaos = Rp. 80.000,-/lembar x 5 = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n INDAR DEWI.
- Dengan total keseluruhan Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang milik Korban saudari Kartika Indar Dewi, Terdakwa membawa barang atau pakaian milik korban tersebut dibungkus dengan sarung, kemudian dibawa ke tempat penyulingan Nilam milik saksi Endang Kurnia dan kemudian membakarnya;

Bahwa saksi korban tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang berikut : 9 (Sembilan) lembar Celana Jeans, 1 (satu) buah BH, 5 (lima) lembar celana dalam, 3 (tiga) lembar Baju daster, 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) lembar celana rok, 3 (tiga) lembar baju kaos lengan Panjang, 5 (lima) lembar baju kaos , 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) A.n Kartika Indar Dewi;

Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Kartika Indar Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa Anar Pratama Alias Anar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 23.57 Wita atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu dari bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 di rumah Saksi Korban saudari Kartika Indar Dewi alias mama putri beralamat di Baken Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab.Mamasa, Kabupaten Mamasa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Anar Pratama Alias Anar (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Saksi Korban Kartika Indar Dewi Alias Mama Putri (selanjutnya disebut Kartika Indar Dewi), Bahwa Terdakwa meminjam sebuah sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam milik Saudara Irfan Alias Ippang yang kemudian Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian dirumah milik korban saudari Kartika Indar Dewi pada saat itu, pada waktu melakukan pencurian dalam rumah Saudari Kartika Indar Dewi pada saat itu tidak ada orang dalam rumah tersebut. Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pencurian dalam rumah tersebut adalah dengan cara mencongkel Pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu warna hitam, Panjang kurang lebih 15

Hal 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



Cm, dan kemudian masuk kedalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong dan kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa pakaian yang ada di dalam lemari pakaian milik korban. Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa:

----Celana Jeans = Rp. 175.000,-/lembar x 9 = Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

-----BH = Rp. 30.000,-/lembar x 1 = Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

----Celana dalam = Rp. 25.000,-/lembar x 5 = Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

----Baju daster = Rp. 135.000,- /lembar x 3 = Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

----Sarung satu = Rp. 115.000,-/lembar x 1 = Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

-Celana rok = Rp. 85.000,-/lembar x 1 = Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

-----Baju kaos lengan Panjang = Rp. 95.000,-/lembar x 3 = Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

----Baju kaos = Rp. 80.000,-/lembar x 5 = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n INDAR DEWI. Dengan total keseluruhan Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah),

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang milik Korban saudari Kartika Indar Dewi, Terdakwa membawa barang atau pakaian milik korban tersebut dibungkus dengan sarung, kemudian dibawa ke tempat penyulingan Nilam milik saksi Endang Kurnia dan kemudian membakarnya;

Bahwa saksi korban tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang berikut : 9 (Sembilan) lembar Celana Jeans, 1 (satu) buah BH, 5 (lima) lembar celana dalam, 3 (tiga) lembar Baju daster, 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) lembar celana rok, 3 (tiga) lembar baju kaos lengan Panjang, 5 (lima) lembar baju kaos , 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) A.n Kartika Indar Dewi;

Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Kartika Indar Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Hal 6 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kartika Indar Dewi alias Mama Putri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkara barang-barang milik saksi yang hilang di rumah saksi;
- Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 5 Maret 2021 pulang ke rumah saksi di Baken, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabuapten Mamasa melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang dalam rumah dalam keadaan berhamburan;
- Bahwa keadaan rumah saksi sejak tanggal 2 Maret dalam keadaan kosong tidak berpenghuni karena saksi menginap di rumah teman, sedangkan orangtua saksi sedang bekerja dan menginap di tempat lain;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah, rumah dalam keadaan terkunci dengan slot kayu;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah:
 - Celana Jeans harga Rp175.000,00/ lembar x 9 = Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - BH harga Rp30.000,00/ lembar x 1 = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Celana dalam harga Rp25.000,00/ lembar x 5 = Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Baju daster harga Rp135.000,00/ lembar x 3 = Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
 - Sarung satu haga Rp. 115.000,00/ lembar x 1 = Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
 - -Celana rok harga Rp85.000,00/ lembar x 1 = Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Baju kaos lengan Panjang harga Rp95.000,00/ lembar x 3 = Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Baju kaos harga Rp80.000,-/ lembar x 5 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi.

Hal 7 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



- Bahwa total kerugian saksi adalah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang hilang tersebut saksi simpan di dalam lemari;
- Bahwa saksi hari Jumat tanggal 6 Maret 2021 mencari tahu siapa yang mengambil barang saksi, namun pada hari itu saksi belum mengetahui;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 saksi Misda ke rumah saksi dan memberitahu bahwa yang telah masuk kerumah saksi dan mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Misda Apriani alias Yani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkara barang-barang milik saksi Korban Dewi yang hilang di rumah saksi Korban di Baken, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabuapten Mamasa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.57 WITA;
- Bahwa saksi Arnol Insap Mandiri alia Ba'du pada hari minggu 7 Maret 2021 datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.57 WITA telah mengambil barang milik saksi Korban berupa pakaian dan ijazah milik Saksi Korban;
- Bahwa saksi Arnol juga menceritakan bahwa pakaian saksi Korban telah dibakar oleh Terdakwa di tempat penyulingan nilam di Pekandungan, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi Arnol, saksi pergi ke rumah saksi Korban dan memberitahu bahwa yang mengambil barang milik saksi Korban adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Abnol Insap Mandiri Alias Ba'du, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkara barang-barang milik saksi Korban Dewi yang hilang di rumah saksi Korban di Baken, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabuapten Mamasa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.57 WITA;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 hari Jumat dini hari Terdakwa datang ke tempat saksi bekerja penyulingan di Pekandungan, Kel.

Hal 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



Lakahang, Kec. Tabulahan, Kab. Mamasa kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang dia curi dari rumah saksi Korban Indar Dewi Alias Mama Putri berupa satu buah sarung bercorak batik coklat orange, satu buah celana levis panjang berwarna biru, satu buah sandal jepit berwarna hitam, satu buah sepatu berwarna putih hitam, dan satu buah BH berwarna biru,

- Bahwa saya tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil barang pada saat itu, akan tetapi saksi mengetahui setelah Sdr. ANAR PRATAMA Alias ANAR datang ketempat saya bekerja penyulingan di Pekandungan, Kel. Lakahang, Kec. Tabulahan, Kab. Mamasa dan membawa barang-barang yang dia curi pada saat itu

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, sekira pukul 21.00 WITA saksi berada di tempat penyulingan nilam tempat saksi bekerja yang berada di Pekandungan, Kel. Lakahang, Kec. Tabulahan, Kab. Mamasa, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor bebek dengan Merek Suzuki Smash yang berwarna hitam dan menggunakan knalpot racing bogar ketempat saksi bekerja dan langsung menemui saksi dan mengatakan "*tidak ada dewi dirumahnya saya dapat*" dan saksi menjawab "*kemanaikah?*", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "*pergiki kerumahnya yani tapi tidak kuliat rumahnya yani, antarka kerumah yani*", dan setelah itu saksi langsung mengantar Terdakwa menuju rumah Sdri, Yani yang berada di Pekandungan, Kel. Lakahang, Kec. Tabulahan, Kab. Mamasa, dengan menggunakan sebuah sepeda motor Suzuki Smash yang berwarna hitam, dan pada saat itu saksi yang membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Sdri. Yani

- Bahwa setelah sampai dirumah Sdri. Yani Terdakwa langsung turun dari motor dan mengetuk pintu rumah Sdri. Yani, dan langsung sdri. Yani membukakan pintu rumahnya dan mengatakan "*mana dewi*", kemudian sdri. Yani menjawab "*tidurmi orang, janganko mengganggu*", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "*ayomi pulang*", dan setelah itu saksi dengan Terdakwa langsung pulang kembali tempat saksi bekerja penyulingan nilam di Pekandungan, Kel. Lakahang, Kec. Tabulahan, Kab. Mamasa;

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sampai ditempat penyulingan tersebut saksi kembali bekerja, dan Terdakwa langsung pergi menuju kearah Bakeng, Kel. Lakahang, Kc, Tabulahan, Kab. Mamasa, dengan menggunakan sebuah sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam;

Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, sekitar pukul 01.00 WITA datang Terdakwa kembali ditempat penyulingan nilam saksi bekerja di Pekandungan, Kel. Lakahang, Kec. Tabulahan, Kab. Mamasa, sambil membawa dan bercerita bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban di rumah Saksi Korban Indar Dewi berupa 1 (satu) buah sarung bercorak batik berwarna coklat orange, 1 (satu) buah celana levis panjang berwarna biru, 1 (satu) buah sandal jepit berwarna hitam, 1 (satu) buah sepatu berwarna putih hitam, dan satu buah BH berwarna biru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ingin membakar barang-barang yang dia curi dirumah Saksi Korban, akan tetapi dihalangi oleh kakak saksi Sdri. Kurnia dengan memeluk Terdakwa sambil mengatakan "sadar-sadarko", kemudian Terdakwa langsung duduk di ranjang kayu sambil menangis, dan setelah itu saya langsung tidur di kursi panjang yang berada ditempat penyulingan nilam tersebut, sekira pukul 07.00 WITA saksi bangun dan sdri. Kurni memberitahu saksi bahwa barang-barang yang Terdakwa curi saat itu sudah dia bakar tadi malam;
- Bahwa saksi melihat secara langsung barang yang dibawa Terdakwa di tempat penyulingan karena saat itu jarak saya 6 meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa saksi juga melihat selembur kertas putih yang dipegang Terdakwa pada saat di tempat penyulingan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah pacaran
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Endang Kurnia alias Kurnia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkara barang-barang milik saksi Korban Dewi yang hilang di rumah saksi Korban di Baken, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabuapten Mamasa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.57 WITA;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa berupa Celana Jeans, BH, celana dalam, sarung, celana rok, baju kaos, Stagen, dan SKHU;
- Bahwa saksi melihat pakaian yang telah diambil oleh Terdakwa di tempat penyulingan Nilam milik saksi di pekandungan Kel.lakahang Kec. Tabulahan Kab.Mamasa;

Hal 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



- Bahwa saksi tidak bertanya lagi kepada Terdakwa karena saksi sudah mengetahui kalau pakaian tersebut adalah milik pacarnya Terdakwa yakni Saksi Korban Indar Dewi Alias Mama' Putri;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi kalau ia akan kerumah pacarnya pada hari kamis tanggal 4 Maret 2021 di pekandungan kel. Lakahang Kec. tabulahan Kab. Mamasa dan setelah kembali Terdakwa sudah membawah pakaian tersebut yang dibungkus dengan menggunakan sarung dan saksi sempat memeriksanya barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah pacarnya pada saat itu dengan menggunakan sepeda Motor namun saksi tidak mengetahui dengan jelas jenis sepeda motor apa yang ia gunakan pada saat itu;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa telah dibakar oleh Terdakwa di dapur tempat penyulingan Nilam Milik saksi di Pekandungan Kel. Lakahang Kec. Lakahang Kab. Mamasa karena sakit Hati sama Saksi Korban, namun SKHU milik Saksi Korban tidak dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak membakar pakaian tersebut namaun Terdakwa tidaka mau dengan alasan dia sangat sakit hati kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa membakar pakaian milik Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Korban Indar Dewi di rumah Saksi Korban di Baken, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabuapten Mamasa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.57 WITA;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil adalah 9 (sembilan) Lembar Celana Jeans; 1 (satu) buah BH; 5 (lima) lembar celana dalam; 3 (tiga) lembar Baju daster; 1 (satu) lembar sarung; 1 (satu) lembar celana rok; 3 (tiga) lembar baju kaos lengan Panjang; 5 (lima) lembar baju kaos; 1 (satu) lembar SKHU; 1 (satu) lembar sarung;
- Bahwa barang milik Saksi Korban tersebut Terdakwa ambil di dalam lemari pakaian di dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu depan dengan menggunakan kayu dan setelah pintu terbuka Terdakwa

Hal 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa melihat pakaian milik Saksi Korban yang ada di dalam lemari dan kemudian Terdakwa melihat sarung-sarung dan kemudian saya gunakan untuk membungkus pakaian milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang milik Saksi Korban tersebut menggunakan sepeda motor milik sepupu Terdakwa jenis susuki Smash warna hitam ke kampung pekandangan tempat penyulingan nilam dan setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa mau langsung membakar pakaian milik korban, namun Terdakwa dihalangi tante Terdakwa yang bernama Kurnia sehingga Terdakwa tidak jadi membakar pakaian tersebut dan sekitar 03.00 WITA tante Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa membakar pakaian tersebut di tempat penyulingan
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tidak meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa SKHU milik Saksi Korban tidak Terdakwa bakar;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Korban pada hari Kamis 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah sepupu Trdakwa yang bernama Irfan dan kemudian meminjam sepeda motor miliknya menuju kearah Baken ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban karena Terdakwa sakit hati dengan saksi yang sering keluar malam;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hail Ujian Nasional (SKHUN) SMP atas nama saudari Kartika Indar Dewi asal sekolah SDN 015 Baken Tahun pelajaran 2012/2013 dengan nomor 1-13-32-04-114-010-7.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.57 WITA telah mengambil barang-barang milik saksi Korban Indar Dewi di rumah Saksi Korban di Baken, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabuapten Mamasa;
2. Bahwa barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil adalah:



- Celana Jeans harga Rp175.000,00/ lembar x 9 = Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BH harga Rp30.000,00/ lembar x 1 = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Celana dalam harga Rp25.000,00/ lembar x 5 = Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Baju daster harga Rp135.000,00/ lembar x 3 = Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
- Sarung satu harga Rp. 115.000,00/ lembar x 1 = Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Celana rok harga Rp85.000,00/ lembar x 1 = Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Baju kaos lengan Panjang harga Rp95.000,00/ lembar x 3 = Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Baju kaos harga Rp80.000,-/ lembar x 5 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi.

3. Bahwa total kerugian saksi adalah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah)

4. Bahwa barang milik Saksi Korban tersebut Terdakwa ambil di dalam lemari pakaian di dalam rumah Saksi Korban;

5. Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan berawal pada hari Kamis 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah sepupu Terdakwa yang bernama Irfan dan kemudian meminjam sepeda motor miliknya menuju kearah Baken ke rumah Saksi Korban, setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa membuka pintu depan dengan menggunakan kayu dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa melihat pakaian milik Saksi Korban yang ada di dalam lemari dan kemudian Terdakwa melihat sarung-sarung dan kemudian saya gunakan untuk membungkus pakaian milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil;

6. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang milik Saksi Korban tersebut menggunakan sepeda motor milik sepupu Terdakwa bernama Irfan jenis susuki Smash warna hitam ke kampung pekandungan tempat penyulingan nilam milik saksi Endang di Pekandungan Kel. Lakahang Kec. Lakahang Kab. Mamasa dan setelah Terdakwa sampai disana

Hal 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



Terdakwa mau langsung membakar pakaian milik korban, namun Terdakwa dihalangi tante Terdakwa yang bernama Kurnia sehingga Terdakwa tidak jadi membakar pakaian tersebut dan sekitar 03.00 WITA tante Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa membakar pakaian tersebut di tempat penyulingan

7. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tidak meminta Ijin sebelumnya;
8. Bahwa SKHU milik Saksi Korban tidak Terdakwa bakar;
9. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban karena Terdakwa sakit hati dengan saksi yang sering keluar malam;
10. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah pacaran;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barangsiapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana

Hal 14 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang yang bernama Anar Pratama alias Anar yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis 4 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah sepupu Terdakwa yang bernama Irfan dan kemudian meminjam sepeda motor miliknya menuju kearah Baken, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabuapten Mamasa ke rumah Saksi Korban, setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa membuka pintu depan dengan menggunakan kayu dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa melihat pakaian milik Saksi Korban yang ada di dalam lemari dan kemudian Terdakwa melihat sarung-sarung dan kemudian Terdakwa gunakan untuk membungkus pakaian milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil adalah celana jeans, BH, celana dalam, baju daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang, baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi;

Hal 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



- Celana Jeans harga Rp175.000,00/ lembar x 9 = Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BH harga Rp30.000,00/ lembar x 1 = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Celana dalam harga Rp25.000,00/ lembar x 5 = Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Baju daster harga Rp135.000,00/ lembar x 3 = Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
- Sarung satu harga Rp. 115.000,00/ lembar x 1 = Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Celana rok harga Rp85.000,00/ lembar x 1 = Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Baju kaos lengan Panjang harga Rp95.000,00/ lembar x 3 = Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Baju kaos harga Rp80.000,-/ lembar x 5 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang milik Saksi Korban tersebut menggunakan sepeda motor milik sepupu Terdakwa jenis susuki Smash warna hitam ke kampung pekandungan tempat penyulingan nilam dan setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa mau langsung membakar pakaian milik korban, namun Terdakwa dihalangi tante Terdakwa yang bernama Kurnia sehingga Terdakwa tidak jadi membakar pakaian tersebut dan sekitar 03.00 WITA tante Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa membakar pakaian tersebut di tempat penyulingan, kecuali SKHU milik Saksi Korban tidak Terdakwa bakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak ada izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil celana jeans, BH, celana dalam, baju daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang, baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi yang semula berada di dalam lemari kamar rumah Saksi Korban di Baken, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabuapten Mamasa kemudian dibawa ketempat penyulingan nilam milik saksi Endang di Pekandungan Kel. Lakahang Kec. Lakahang Kab. Mamasa, sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat semula, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil celana jeans, BH, celana dalam, baju

Hal 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang, baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa memiliki harga sebagai berikut:

- Celana Jeans harga Rp175.000,00/ lembar x 9 = Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- BH harga Rp30.000,00/ lembar x 1 = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Celana dalam harga Rp25.000,00/ lembar x 5 = Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Baju daster harga Rp135.000,00/ lembar x 3 = Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
- Sarung satu harga Rp. 115.000,00/ lembar x 1 = Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Celana rok harga Rp85.000,00/ lembar x 1 = Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Baju kaos lengan Panjang harga Rp95.000,00/ lembar x 3 = Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Baju kaos harga Rp80.000,-/ lembar x 5 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi.

Sehingga total kerugian Saksi Korban adalah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah), oleh karena itu barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah merupakan benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa celana jeans, BH, celana dalam, baju daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang, baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi adalah barang milik Saksi Korban dan bukan barang milik Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil barang berupa celana jeans, BH, celana dalam, baju daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang, baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi, Terdakwa membawa barang milik Saksi Korban tersebut menggunakan sepeda motor milik sepupu Terdakwa jenis susuki Smash warna hitam ke

Hal 17 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



kampung pekandungan tempat penyulingan nilam dan sekitar 03.00 WITA Terdakwa membakar pakaian-pakaian milik Saksi Korban tersebut di tempat penyulingan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan membakar pakaian-pakaian milik Saksi Korban, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil celana jeans, BH, celana dalam, baju daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang, baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi dan kemudian membakar pakaian-pakaian milik Saksi Korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Korban sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa telah mengambil celana jeans, BH, celana dalam, baju daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang, baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi, yang merupakan barang milik Saksi Korban secara melawan hukum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 23.57 WITA, yang mana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan matahari belum terbit kembali, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil celana jeans, BH, celana dalam, baju daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang,

Hal 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi, yang merupakan barang milik Saksi Korban secara melawan hukum di rumah Saksi Korban, yang mana rumah tersebut berbentuk bangunan yang ada pintunya dan digunakan juga oleh Saksi Korban untuk bermalam, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil celana jeans, BH, celana dalam, baju daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang, baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi, Saksi Korban sebagai pemilik barang tersebut sedang tidak ada di rumah dan tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil celana jeans, BH, celana dalam, baju daster, sarung, celana rok, baju kaos lengan Panjang, baju kaos, dan 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur yang bersifat alternatif, maka unsur salah satu unsur yang sudah terpenuhi sudah cukup membuktikan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP pengertian anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka pintu depan dengan menggunakan sebatang kayu dan setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian terdakwa melihat pakaian milik korban yang ada di dalam lemari dan kemudian terdakwa melihat sarung-sarung dan kemudian terdakwa gunakan untuk membungkus pakaian milik korban berupa 9 (Sembilan) Lembar Celana Jeans, 1 (satu) buah BH, 5 (lima) lembar celana dalam, 3 (tiga) lembar baju

Hal 19 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



daster,1 (satu) lembar sarung,1(satu) lembar celana rok,3 (tiga) lembar baju kaos lengan panjang, 5 (lima) lembar baju kaos ,1 (satu) lembar SKHU dan setelah itu terdakwa membawa barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik sepupu terdakwa jenis susuki smash warna hitam ke kampung pekandungan tempat penyulingan nilam dan setelah terdakwa sampai disana terdakwa mau langsung membakar pakaian milik korban yang telah terdakwa ambil tersebut namun terdakwa dihalangi oleh saksi Endang Kurnia sehingga terdakwa tidak jadi membakar pakaian tersebut dan sekitar pukul 03.00 Wita saksi Endang Kurnia sudah tidur kemudian terdakwa membakar pakaian tersebut di tempat penyulingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa sebatang kayu yang digunakan Terdakwa untuk membuka pintu depan rumah saksi korban merupakan perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan orangtua Terdakwa sakit setelah Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah melakukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban hanya sebagai reaksi emosional atas sikap Saksi Korban yang dianggap oleh Terdakwa mengkhianati cinta Terdakwa yang sebelumnya telah melamar Saksi Korban.

Hal 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



Terdakwa juga sama sekali tidak memiliki maksud/niat untuk memiliki barang-barang tersebut yang notabene adalah milik perempuan, Terdakwa yang mengakui terbakar emosi akhirnya membakar barang-barang milik saksi korban sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatukan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Anar Pratama dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan dari Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban hanya sebagai reaksi emosional atas sikap Saksi Korban bukanlah merupakan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada kaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Saksi Korban yang didalilkan oleh Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa mengambil dan membakar pakaian-pakaian milik Saksi Korban merupakan perbuatan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan fakta hukum di persidangan dan permohonan Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut malah merugikan kepentingan hukum Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang

Hal 21 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berharga dan merupakan milik Saksi Korban yang merupakan korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Kartika Indar Dewi alias Mama Putri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna hitam milik saudara Irfan Alias Ippang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan milik saudara Irfan Alias Ippang, maka berdasarkan Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Irfan Alias Ippang;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.



1. Menyatakan Terdakwa Anar Pratama alias Anar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) a.n Indar Dewi, dikembalikan kepada Saksi Korban Kartika Indar Dewi alias Mama Putri;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna hitam, dikembalikan kepada saudara Irfan Alias Ippang;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Gerald Badia Febian, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tasdik Arsak, S.H.

Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pol.